

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan peran psikologi di lingkungan Polri tidak lepas dari sejarah dan peran psikologi militer di Indonesia (*Dispsi AD, Dispsi AL dan Dispsi AU*), bahkan secara khusus TNI-AD sangat andil dalam membidani kelahiran fakultas psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Maka sejak Polri dipisahkan dengan TNI kedudukan dan peran psikologi tidak lagi menjadi Dinas tetapi menjadi Biro di bawah Deputi Sumber Daya Manusia Polri, dan terlepas dari itu semua istilah psikologi dalam struktur organisasi menjadi sebuah pengakuan terhadap profesi psikologi dalam organisasi.

Pengakuan ini selain sebagai sebuah kebanggaan terhadap profesi sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam merubah pandangan skeptisisme masyarakat. Tantangan tersebut pada umumnya diarahkan pada dasar ilmiah psikologi seperti, psikologi hanyalah akal sehat, psikologi tidak menggunakan metode ilmiah, psikologi tidak berguna bagi masyarakat dan lain sebagainya. Sumber skeptisisme masyarakat terhadap psikologi ini berpendapat bahwa meskipun beberapa sumber mencerminkan kesalahan kognitif yaitu kegagalan untuk membedakan penelitian dasar dari penelitian terapan, yang mencerminkan kegagalan psikologi untuk mendapatkan kedudukan sendiri. Banyak orang yang merekomendasi ilmu psikologi kepada lembaga untuk meningkatkan ilmu psikologi tersebut dan berpendapat bahwa skeptisisme masyarakat terhadap psikologi mungkin belum tentu kebenarannya yang menjadi salah satu tantangan untuk menunjukkan kelayakan sebuah profesi dalam menunjang kinerja organisasi Polri khususnya dalam mengungkap sebuah perkara dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang bernuansa psikologis.

Situasi Polri pasca reformasi sejak dipisahkan dari TNI memberikan sebuah konsekuensi yang cukup berat terutama dalam kualitas pelayanan. Polri harus lebih menekankan pada pola pendekatan yang humanis dan protagonis yang berpihak pada masyarakat padahal penegakkan hukum itu harus tegas dan tidak berpihak selain kepada peraturan perundangan itu sendiri. Keadaan ini merupakan jawaban terhadap perkembangan politik pemerintahan dan harapan masyarakat yang membuat skeptisisme terhadap psikologi timbul tetapi di sisi lain menghendaki Polri sebagai garda terdepan dalam pelayanan di bidang hukum (*law enforcement*) sehingga lebih berpihak kepada keadilan serta tidak menggunakan pendekatan kekerasan (*militeristik*) namun lebih menggunakan pendekatan keilmuan melalui SCI (*scientific crime investigation*).

Karena belum banyak masyarakat yang tahu tentang apakah peran psikologi yang sebenarnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kayu, Jones, dan Benyamin 1986) mencatat dan menyatakan bahwa banyak orang awam terus memandangkan psikologi negatif. Sebaliknya, beberapa survei terbaru telah menghasilkan hasil yang lebih menggembirakan. (Kabatznick, 1984) menyatakan bahwa hanya sekitar 25% dari individu, memiliki pandangan negatif terhadap psikologi. (Wood, 1989) survey terhadap 201 anggota masyarakat dari empat wilayah metropolitan utama (Los Angeles, Milwaukee, Houston, dan Washington, DC). Mereka menemukan bahwa 8,5% dari peserta tidak "menguntungkan" atau "agak menguntungkan" terhadap pandangan psikologi, 15,5% tidak setuju bahwa psikologi adalah ilmu, 83% responden percaya bahwa pengalaman hidup sehari-hari yang banyak digunakan dalam psikologi. Menunjukkan bahwa banyak orang awam tidak menghargai peran penting psikologi dalam memahami perilaku manusia

Keseriusan masyarakat terhadap profesionalisme dan kemandirian Polri ini didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah berupa Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta berbagai produk hukum lainnya yang menyusul kemudian UU Perlindungan Anak, UU KDRT, Peraturan

**Universitas Bhayangkara Jaya**

Kapolri, dan lain sebagainya. Kondisi ini semakin menantang berbagai lintas ilmu yang tergabung dalam organisasi Polri untuk bisa eksis, termasuk di dalamnya psikologi meski sebenarnya peluang itu sudah terbuka sejak dulu seperti termuat dalam KUHAP pasal 184. Dalam pasal tersebut menerangkan tentang adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh ahli termasuk psikolog bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Menurut *The Commite on Ethical Guidelines for Forensic Psychology* (Putwain & Sammons, 2002) yang dimaksud psikologi forensik adalah semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum. Cakupan pelayanan psikologi yang sangat luas namun dalam prakteknya masih menggunakan pola pendekatan yang konvensional dan belum ada keseragaman penggunaan pendekatan psikologi di bidang hukum secara umum dan khususnya di Indonesia, (Adrianus Meliala, 2008) menyatakan psikologi forensik merupakan istilah yang memayungi luasnya cakupan psikologi itu sendiri sebagai segala bentuk penerapan psikologi dalam sistem hukum dalam rangka membantu aparat hukum bisa mencapai kebenaran hukum.

Pada prinsipnya Hukum dan Psikologi memiliki obyek kajian yang sama yaitu perilaku manusia. Namun ada beberapa hal yang sangat prinsip yang membuat psikologi dan hukum tidak bisa selaras dalam penerapan di lapangan. Beberapa hal tersebut, antara lain : tujuan, metode dan gaya penyelidikan (*inkuiri*) yang dipergunakan oleh masing-masing dan bersifat sangat khas. Tujuan dari hukum adalah untuk mencari keadilan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku disisi lain psikologi bertujuan untuk mencari kebenaran atau hal yang sebenarnya terjadi bagaimana dan mengapa seseorang itu berperilaku demikian. Perbedaan tujuan akan membuat perbedaan yang semakin tajam dimana psikologi menitikberatkan pada perilaku aktual, dan demokratis bersifat mendeskripsikan serta mempercayai perilaku seseorang sebagai sesuatu yang khas, sementara hukum lebih menitik beratkan pada perilaku yang harus dilakukan dan bersifat otoriter/memaksa, serta mempercayai

tentang perilaku individu pelanggar sebagai sesuatu bentuk yang ketidaksesuaian dengan aturan main yang ada dan telah disepakati.

Berkaitan dengan pelanggaran hukum tersebut pemeriksaan tersangka adalah salah satu usaha untuk mengumpulkan barang bukti, untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana. Pelaksanaan introgasi dilakukan oleh penyidik berperan digaris terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan akan terjadinya masalah – masalah dalam melakukan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan. Dalam pemeriksaan tersangka penyidik harus memberlakukan tersangka secara manusiawi karena sering terjadi hubungan emosional yang timbul karena beberapa kemungkinan tersangka bersifat lamban, sulit diminta keterangannya yang diperlukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, atau tersangka berperilaku aneh dan cenderung untuk diam. Keadaan ini yang kerap kali menghambat kelancaran pemeriksaan, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan menggunakan kekerasan untuk memperoleh keterangan agar mau mengakui kesalahan yang dituduhkan sekalipun itu tidak benar. Hal itu terbukti setelah perkara sampai kepada penuntut umum. Kejadian ini sering terjadi dalam proses penyidikan dengan harapan proses perkara akan cepat selesai.

Perbedaan dalam gaya penyelidikan ini yang membuat skeptisme masyarakat timbul, sementara itu psikologi lebih diharapkan untuk bersifat obyektif berdasarkan pendekatan profesi psikologi, sebagai ujung tombak organisasi yang berisi psikologi aplikatif atau terapan untuk menunjang tugas-tugas operasional kepolisian yang meliputi pembuatan kompetensi psikologis saksi atau tersangka, analisa kasus, profiling dan otopsi psikologis, dan pelayanan masyarakat yang, artinya dalam psikologi kepolisian ini profesi psikologi polisi harus mampu menterjemahkan bahasa psikologi menjadi bahasa polisi khususnya dalam mengungkap sebuah perkara penyidikan kasus. Hal ini tentunya tidak diterapkan pada seluruh bentuk kasus namun terbatas pada kriminalitas khusus dengan skala prioritas dipandang

memiliki nuansa psikologis (pembunuhan, perkosaan, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya).

Berkaitan dengan uniknya kegiatan ilmuwan psikologi kepolisian yang bersifat khas dalam kaitannya dengan penyidikan perkara maka ada beberapa kompetensi profesi yang dipersyaratkan terhadap ilmuwan psikolog di lingkungan kepolisian. Kompetensi profesi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan profesi psikolog lainnya karena kekhasan dari psikolog polisi tersebut lebih disebabkan oleh tuntutan tugas. Adapun kompetensi yang dibutuhkan antara lain : Kemampuan Psikodiagnostik (secara cepat), kemampuan wawancara mendalam (*depth interview*), kemampuan observasi, kemampuan *profiling*, kemampuan membuat laporan, karena psikolog polisi sebagai kekuatan pendukung dalam proses penyidikan maka pada seorang psikolog polisi dituntut untuk dapat membuat laporan psikologi secara lugas dan komunikatif serta mengkaitkan dengan peristiwa criminal yang disangkakan.

Melihat peran psikologi bila dikaitkan dengan penegakan hukum yaitu pelaksanaan proses penyidikan adalah sangat tepat, hal ini mengingat psikologi diharapkan dapat memperlancar tugas penyidikan tanpa adanya suatu sikap paksaan atau penekanan. Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbandingan tentang skeptisisme dan persepsi terhadap peran psikologi pada Polisi di Subbagian Pengaman Protokol Yanma Polri.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang untuk memudahkan peneliti nantinya. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai skeptisisme tentang Psikologi dan persepsi psikologi antara Polisi yang berlatarbelakang Psikologi dan tidak berlatarbelakang Psikologi.

### 1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan skeptisisme masyarakat terhadap psikologi, seperti menganggap psikologi sebagai akal sehat, psikologi tidak menggunakan metode ilmiah dan psikologi tidak berguna untuk masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi skeptisisme terhadap psikologi dan persepsi psikologi antara polisi berlatarbelakang psikologi dan non psikologi. Karena belum banyak yang tahu tentang apakah persepsi psikologi, Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kayu, Jones, dan Benyamin 1986) mencatat, beberapa studi menyatakan bahwa banyak orang awam terus memandangkan psikologi negatif. Sebaliknya, beberapa survei terbaru telah menghasilkan hasil yang lebih menggemirakan. (Kabatnick,1984) mengemukakan bahwa hanya sekitar 25% dari individu, memiliki pandangan negatif terhadap psikologi. (Wood, 1989) survey terhadap 201 anggota masyarakat dari empat wilayah metropolitan utama (Los Angeles, Milwaukee, Houston, dan Washington, DC). Mereka menemukan bahwa 8,5% dari peserta tidak “menguntungkan” atau “agak menguntungkan” terhadap pandangan psikologi. 15,5% tidak setuju bahwa psikologi adalah ilmu. 83% responden percaya bahwa pengalaman hidup sehari-hari yang digunakan dalam psikologi, menunjukkan bahwa banyak orang awam tidak menghargai peran penting psikologi dalam memahami perilaku manusia. Karena cakupan pelayanan psikologi yang sangat luas namun dalam prakteknya masih menggunakan pola pendekatan yang konvensional dan belum ada keseragaman pendekatan psikologi di bidang hukum secara umum dan khususnya psikologi kepolisian. Adrianus Meliala (2008) menyatakan psikologi forensik merupakan istilah yang memayungi luasnya cakupan psikologi itu sendiri sebagai segala bentuk penerapan psikologi dalam kepolisian dan sistem hukum yang membantu kepolisian untuk mencapai kebenaran.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara spesifik apakah terdapat perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai skeptisisme dan persepsi psikologi, pada polisi yang berlatarbelakang psikologi dan yang non psikologi.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya psikologi kepolisian. Penelitian ini adalah pertama yang dilakukan di Jakarta sejauh peneliti ketahui, mungkin dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah skeptisisme terhadap psikologi dan mengetahui persepsi psikologi pada polisi yang berlatarbelakang psikologi dan polisi yang berlatarbelakang non psikologi.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepolisian untuk memberikan gambaran seberapa penting peran psikologi pada kepolisian, dan apakah ada perbedaan skeptisisme terhadap psikologi dan persepsi para anggotanya yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kesatuan untuk salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah guna optimalisasi peran psikologi di Subbagpamkol Yanma Polri